



B U P A T I T E G A L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 01 ;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu di sesuaikan ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
12. Peraturan

BAB II

- tertentu setia bersifat mandiri.
- dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketamplihan wewenang dan hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 yang menunjukan tugas, tanggung jawab, jabatan Fungsional adapula kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab.
- Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan ;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adapula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD ;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adapula Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD ;
7. Asisten Sekretaris Daerah adapula Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal ;
- disingkat SETDA ;
6. Sekretariat Daerah adapula Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat DPRD ;
5. Sekretaris Daerah adapula Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adapula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat DPRD ;
3. Bupati adapula Bupati Tegal ;
- sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Pemerintah Daerah adapula Bupati beserta Perngakat Daerah Otonom yang lain dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : ;
1. Daerah adapula Kabupaten Tegal ;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PERMENLUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG

MENUTUSKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Dengan persetujuan

Nomor 13) :

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003

(2) dalam

- (1) Tugas pokok Asisten Pemerintahan dan Pembangunan adalah melakukannya
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
menkoordinasikan permuasan perundangan-undangan dan kesesiahteraan rakyat.

Pasal 4

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

Paragraf 1

- a. pengkoordinasiannya tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsiya.
b. penyelenggaran administrasi Pemerintahan ;
c. pengelolaan sumber daya operatur, keuangan, prasarana dan sarana
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsiya.
Pemerintahan Daerah :
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, SETDA
memperlukan pejabatan administrator kepada seluruh Perangkat Daerah,
penyelenggaran pemerintahan, administrasi, organisasi dan tataaksara serta
seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
(1) SETDA merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas
Bupati.
(2) SETDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
pemerintahan administrasi, organisasi dan bertanggung jawab kepada
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasiannya tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsiya.
b. penyelenggaran administrasi Pemerintahan ;
c. pengelolaan sumber daya operatur, keuangan, prasarana dan sarana
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsiya.
Pemerintahan Daerah :

Pasal 3

SETDA

Bagian Perwama

Dengan Peraturan Daerah ini ditentukan SETDA dan Sekretariat Dewan.

Pasal 2

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BAB II

a. Pengumpulan ...

- Bagian Pemerintahan, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
- Desa seta pembinaan administrasi Desa/Kelurahan.
- Desa/Kelurahan, pembinaan Perangkat Daerah/Desa dan pembinaan lembaga Desa/Kelurahan teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan penyusunan program dan

Pasal 6

Bagian Pemerintahan
Paragraf 3

- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol dan sandi telekomunikasi ; usaha, keuangan dan barang serta kepegawaian dilingkungan SETDA ;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan tata keagamaan ;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan organisasi, tatalaksana dan pendayagunaan aparat ;
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan Asisten Administrasi, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
- kepegawaian, rumah tangga dan protokol.
- dan tatalaksana, pendayagunaan aparat, keagamaan, ketatausahaan,
- (1) Tugas pokok Asisten Administrasi adalah melaksanakan dan membina organisasi

Pasal 5

Asisten Administrasi
Paragraf 2

- undangan.
- c. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi permuasan Peraturan Perundangan dan kesepakatan rakyat ;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan memantau penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesepakatan rakyat ;
- a. permuasan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Paragraf 5

- f. pengelolaan unsur ketatausahaan Bagian Hukum.
penjelasan :
- e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis pembinan
hukum dan pelaksanaan dokumenasi hukum ;
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi produk
Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;
- c. penyipahan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur
dan menyiapkan bahan rangasangan Peraturan Daerah ;
- b. penelaahan dan pengevaluasi peraturan perundang-undangan
a. pengkoordinasi permutusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;

Bagian Hukum, mempunyai fungsi :

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
penjelasan.

- hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta pembinan
permusuhan peraturan perundang-undangan, telahan hukum, membedakan bantuan
(1) Tugas pokok Bagian Hukum adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan

Pasal 7

Bagian Hukum

Paragraf 4

- d. pengelolaan unsur ketatausahaan Bagian Pemerintahan.
penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan ;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis pembinan tata
rangka pembinan Perangkat Daerah/Desa dan lembaga Desa ;
- b. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta pemberian pertimbangan dalam
pertunjuk teknis pembinan persaraan fisik pemerintahan ;
- a. pengumpulan bahan pembinan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan
menyelenggarakan pemerintahan ketatausahaan, kordinasi instansi vertikal oleh Bupati dalam

Paragraf 6

- (1) Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan monitor perkembangan dibidang sarana/prasarana perekonomian peningkatan produksi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perkoperasi dan perkebunan setia pemodelan ;
- b. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepartisipiran ;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pernsahaan dan perbaikan Daerah ;
- d. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang transportasi dan telekomunikasi ;
- e. Pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan program tahuhan pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibayai anggaran pendapatan Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
- g. Pengumpulan bahan dan pengadmindistrasi program, bantuan pembangunan dan Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- h. Pelaksanaan analisa dan evaluasi pembangunan;
- i. Pengelolaan urusan ketatuanusahaan Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Daalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diaksud ayat (1) Pasal ini, Pengendalian administrasi pembangunan.
- a. Pengendalian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan serta dibidang produksi pertanian, industri, perambangan dan energi serta kepartisipiran ;
- b. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perkoperasi dan perkebunan setia pemodelan ;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pernsahaan dan perbaikan setia pemodelan ;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang transportasi dan telekomunikasi ;
- e. Pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan program tahuhan pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibayai anggaran pendapatan Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
- g. Pengumpulan bahan dan pengadmindistrasi program, bantuan pembangunan dan Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- h. Pelaksanaan analisa dan evaluasi pembangunan;
- i. Pengelolaan urusan ketatuanusahaan Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 8

Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Paragraf 5

b. Pengumpulan

- Bagian Organisasi, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pendayaan dan Pengembangan melakasankannya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelimbaagan, ketataaksanaan, pembinaan petunjuk teknis pembinaan kelimbaagan dan perpuslakaan.
- (1) Tugas pokok Bagian Organisasi adalah melakasankannya penyusunan pedoman dan perpuslakaan :

Pasal 10

Bagian Organisasi

Paragraf 7

- f. pengelolaan urusan ketatuanshaan Bagian keselamatan Rakyat;
- olah raga dan pendayaan pemupuan serta kultur berencana;
- pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, dan sosial budaya;
- pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji dalam peningkatan keselamatan rakyat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyapan saran dan pertimbangan pelayanan dan bentuan sosial serta ketenagakerjaan;
- b. pengkoordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemerintahan bentuan dibidang dibidang keselamatan rakyat;
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Bagian keselamatan Sosial, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memantau pemerintahan bentuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial, mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pembidaan bentuan pemerintahan bentuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial,
- (1) Tugas pokok Bagian Keselamatan Rakyat adalah melakasankannya dan

Pasal 9

Bagian Keselamatan Rakyat

Paragraf 6

(2) Dalam

SETDA

- teknis pembinan mutasi pegawai dan tetra usaha kepegawaian dilengkungan perwatan pemeliharaan serta melaksanakan penyusunan pedoman dan pertunjuk usaha pimpinan, kewangan dan penyusunan program kebutuhan perbekalan, tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pembinan ketatausahaan, tetra

Pasal 12

Bagian Umum

Paragraf 9

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Keagrawaan.

undang yang berlaku :

c. pelaksanaan penyelatan sengketa tanah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku :

b. perencanaan penggunaan tanah Daerah sesuai peraturan perundangan-undang-

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis keagrawaan ;

Bagian Keagrawaan, mempunyai fungsi :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

pengadaan dan penyelatan sengketa tanah.

(1) Tugas pokok Bagian Keagrawaan adalah melaksanakan perencanaan penggunaan,

Pasal 11

Bagian Keagrawaan

Paragraf 8

f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Organisasi.

Pengumpulan, pengolahan data dan penyajian data ;

e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis sistem

pengembangan perpusatakaan ;

d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis pengelolaan dan

kejia, metode kejia dan prosedur kejia ;

c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis pembinan tetra

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;

ketatausahaan, pengolahan data dan pertunjuk teknis pembinan

b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan pertunjuk teknis pembinan

Bagian Kedua

Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Informasi :

d. pelaksanaan urusan keamanan kedatangan tetap dan personal, material dan

c. pelaksanaan urusan keprotokolan ;

b. pengelolaan urusan perjalanan dinas ;

a. penyelenggaraan urusan rumah tangga SETDA ;

Bagian Rumah Tangga dan Protokol, mempunyai fungsi :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

telekomunikasi.

dalam, pelayanan umum, penyipahan dan pengaturan akomodasi, protokol, sandi dan

(1) Tugas pokok Bagian Rumah Tangga dan Protokol adalah melaksanakan urusan

Pasal 13

Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Paragraf 10

f. pengembangan karier pegawai di lingkungan SETDA ;

e. pelaksanaan dan pengolahan mutasi dan tata usaha kepegawaian, pembinaan

penudangsan dibidang kepegawaian ;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta mempersiapkan pertemuan-

perbaikan ;

c. pelaksanaan penyipahan, pengadaan, pemeliharaan perengkapan dan

kebutuhan perbaikan ;

b. pengumpulan, pensistematisan dan pengolahan bahan penyusunan rencana

a. pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan umum ;

Bagian Lmmum, mempunyai fungsi :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

**Bagian Kedua
Sekretariat Dewan**

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan dapat menyediakan pakar/ahli dengan tugas membantu anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya ;
- (3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Dewan, mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi kegiatan anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan DPRD.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pembinaan ketatausahaan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bagian Umum, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, dan kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Umum.

Paragraf 2

**Paragraf 2
Bagian Keuangan**

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Bagian Keuangan adalah melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran dan perbendaharaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat Dewan ;
 - b. perencanaan anggaran pengeluaran DPRD ;
 - c. penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat Dewan ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Keuangan.

**Paragraf 3
Bagian Persidangan**

Pasal 17

- (1) Tugas pokok Bagian Persidangan adalah melaksanakan dan penyiapan rapat, risalah, produk dan dokumentasi hukum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bagian Persidangan, mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
 - b. penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah yang diselenggarakan oleh DPRD ;
 - c. penyiapan produk hukum dan mendokumentasikannya ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Persidangan.

BAB III

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

SETDA

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi SETDA, terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, terbagi dalam 8 (delapan) Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan;
 2. Asisten Administrasi.
 - b. Bagian, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan ;
 2. Bagian Hukum ;
 3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan ;
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 5. Bagian Organisasi ;
 6. Bagian Keagrarian;
 7. Bagian Umum ;
 8. Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 1

Paragraf 1

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

Pasal 19

(1) Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum ;
- c. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa.

(3) Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(4) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian ;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.

(5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2

Asisten Administrasi

Pasal 20

(1) Asisten Administrasi, terdiri dari :

- a. Bagian Organisasi ;
- b. Bagian Keagrarian;
- c. Bagian Umum ;
- d. Bagian Rumah Tangga Protokol.

(2) Bagian

(2) Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Tatalaksana ;
- c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.

(3) Bagian Keagrariaan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah ;
- b. Sub Bagian Pengadaan Tanah ;
- c. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah.

(4) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

(5) Bagian Rumah Tangga dan Protokol, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- b. Sub Bagian Protokol ;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Paragraf 3

Bagian Kedua Sekretariat Dewan

Pasal 21

(1) Sekretariat Dewan, terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

(2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian Persidangan.

(3) Bagian Umum, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Perpendaharaan.

(5) Bagian

(5) Bagian Persidangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;
- b. Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum.

(6) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(7) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Bagan organisasi SETDA dan Sekretariat Dewan, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Bagian, dan Sub Bagian, serta Tata Kerjanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2004

BUPATI TEGAL,


AGUS RYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**


MOCOHERY SOFLISTIYAWAN, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 36**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 01.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu di sesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 26 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

三

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perintegritaskan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

